



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PT. GERBANG NTB EMAS (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah, perlu melakukan perubahan terhadap bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas menjadi PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PT. GERBANG NTB EMAS (PERSERODA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
6. PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang dalam perseroan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Dewan Komisaris, Komisaris Utama, Karyawan, Akta Pendirian dan Anggaran Dasar adalah Dewan Komisaris, Komisaris Utama, Karyawan, Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Komisaris adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
10. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Daerah yang memberikan hak atas deviden.
12. Organ Perseroan Daerah adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
13. Deviden adalah laba atau pendapatan yang dibagikan oleh Perseroan Daerah.
14. Pemegang saham adalah pemilik modal dalam suatu Perseroan Daerah.
15. Akuntan Publik adalah profesional yang bekerja dibidang akuntansi yang memiliki syarat-syarat dan izin praktek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan perseroan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
18. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

- (1) PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) dibentuk dengan maksud untuk memperkuat struktur permodalan, daya saing Perusahaan, dan menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi Perusahaan dan sesuai kelayakan usaha.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Nama perseroan dan logo;
- c. Tempat kedudukan;
- d. Modal dasar;
- e. Kepemilikan Saham;
- f. Kekayaan;
- g. Tahun buku, rencana kerja dan anggaran;
- h. Prinsip-prinsip pengelolaan perseroda;
- i. Organ perusahaan;
- j. Kerjasama dan anak perusahaan;
- k. Penggabungan, Pemisahan, Pengambilalihan dan Pembubaran; dan
- l. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

BAB II NAMA PERSEROAN DAN LOGO

Pasal 4

- (1) Nama Perseroan ditetapkan menjadi PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda).
- (2) Logo Perseroan Daerah harus mengandung ciri-ciri khas daerah Nusa Tenggara Barat dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibukota Provinsi dan dapat membuka Kantor Cabang/Perwakilan dan unit-unit usaha lainnya di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat atau diseluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PT. Gerbang NTB Emas (Persero) melakukan usaha yang umumnya dilakukan oleh perusahaan komersial dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Daerah beserta perubahannya, guna menyesuaikan dengan perubahan lingkungan usaha dan perkembangan Perseroan Daerah.
- (3) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan unit usaha yang potensial dan kegiatan usaha spesifik tertentu yang berkaitan dengan bidang usaha komersial lainnya yang disetujui dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MODAL DASAR

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT. Gerbang NTB Emas (Persero) ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) telah selesai disetorkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- (4) Sisa modal dasar sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar) akan disetorkan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 0.5% (nol koma lima) persen dari APBD pada tahun pertama, dan selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Modal ditempatkan dan modal disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bersumber dari APBD.

- (2) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (3) Apabila dikehendaki penambahan modal PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda), akan ditetapkan dengan APBD tahun berkenaan.
- (4) Penambahan modal atau pengurangan modal dasar PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan modal dasar PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) dan/atau penyertaan modal Daerah yang mengakibatkan pembebanan terhadap keuangan daerah dan/atau untuk pengembangan usaha, maka sebelum diselenggarakan RUPS terlebih dahulu harus diselenggarakan pra-RUPS setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (6) Pra-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dalam pengambilan keputusan RUPS.

BAB VI KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 9

- (1) Saham PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) selain dimiliki Pemerintah Provinsi dapat pula dimiliki oleh :
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Perorangan.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham.

Pasal 10

- (1) Saham Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) yang berasal dari Pemerintah Daerah adalah saham atas nama.
- (2) Setiap pemegang saham, harus tunduk pada semua keputusan sah yang diambil dalam RUPS.

BAB VII KEKAYAAN

Pasal 11

- (1) Kekayaan PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) adalah nilai seluruh kekayaan PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda).
- (2) Nilai keseluruhan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan keuangan yang di audit oleh akuntan publik.

Pasal 12

Pelepasan kekayaan PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) dalam bentuk barang bergerak/tidak bergerak dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 13

- (1) Tahun buku PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) adalah tahun kalender.
- (2) Rencana kerja dan anggaran PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) diajukan oleh Direksi melalui Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan RUPS.
- (3) Pengajuan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 14

Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi serta arus kas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

BAB IX PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) harus dilakukan secara profesional dengan mengikuti prinsip lembaga usaha ekonomi yang berorientasi keuntungan.

- (2) Untuk melaksanakan prinsip pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris dan Direksi PT.Gerbang NTB Emas (Perseroda) diserahkan kepada pihak yang memiliki syarat kompetensi, profesional, dan memiliki integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 16

RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham PT.Gerbang NTB Emas (Perseroda).
- (2) Kepala Daerah selaku Pemegang Saham dapat melimpahkan kewenangan mengambil keputusan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerjasama PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) dengan pihak ketiga;
 - d. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 18

- (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dilaksanakan oleh Direksi.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda).
- (6) RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata tertib RUPS ditentukan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Bagian Kedua Direksi

Pasal 19

- (1) PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) dipimpin oleh 3 (tiga) orang Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh tim independen yang dibentuk oleh Gubernur.

Pasal 20

Persyaratan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);

- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 21

Direksi PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) untuk pertama kali diangkat oleh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Direksi PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) mempunyai tugas:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran untuk mendapat persetujuan Kepala Daerah/RUPS;
- b. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi dan arus kas melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan Kepala Daerah/RUPS;
- c. pengajuan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 23

- (1) Anggota direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan PT.Gerbang NTB Emas (Perseroda) atau bertentangan dengan kepentingan Daerah;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan/atau
 - e. apabila PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) mengalami kerugian berturut-turut selama 2 (dua) tahun.

- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh RUPS setelah menerima usulan Dewan Komisaris.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Komisaris dan anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Dewan Komisaris dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Komisaris;
 - b. dalam sidang itu Komisaris memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atautkah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada RUPS;
 - c. paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimannya keputusan sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, RUPS mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan, Komisaris dan Anggota Direksi lainnya. Dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum;
 - d. jika sidang sebagaimana dimaksud huruf b tidak diadakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 (satu) bulan setelah pemberhentian itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3), maka usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keputusan pemberhentian sementara oleh RUPS yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum;
 - e. jika Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud huruf c tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan maupun Dewan Komisaris, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan tentang pemberhentian dimaksud diterima. Pengambilan keputusan terhadap banding itu paling lama 2 (dua) bulan sejak surat

- banding diterima, keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan;
- f. apabila Kepala Daerah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Keputusan RUPS tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.
- (5) Dalam hal terjadinya kerugian PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan secara langsung oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Pasal 24

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris yang diangkat dari kalangan profesional.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh tim independen yang dibentuk oleh Gubernur.

Pasal 25

Persyaratan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu)
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 26

Dewan Komisaris mempunyai tugas :

- a. membuat kebijakan umum tentang operasional perusahaan;
- b. melakukan pengawasan terhadap kebijakan umum perusahaan yang dijalankan oleh Direksi;
- c. melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap operasional perusahaan;
- d. pengawasan dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu;
- e. pengendalian dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas; dan
- f. pembinaan dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan usaha perusahaan.

Pasal 27

Dewan Komisaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan perusahaan;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas kepengurusan perusahaan;
- c. menetapkan kebijakan anggaran dan keuangan perusahaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan perusahaan.

Pasal 28

Dewan Komisaris mempunyai wewenang :

- a. meneliti neraca dan laporan laba/rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah/RUPS;
- b. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan kepada Kepala Daerah/RUPS untuk mendapat pengesahan;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Kepala Daerah/RUPS untuk perbaikan dan pengembangan;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan;

- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Kepala Daerah/RUPS;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Komisaris.

BAB XI

PENETAPAN, PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 30

- (1) Laba bersih dibagi secara proporsional untuk:
 - a. deviden untuk pemegang saham;
 - b. cadangan umum;
 - c. cadangan tujuan;
 - d. dana kesejahteraan;
 - e. jasa produksi; dan
 - f. dana CSR.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Perubahan pembagian laba bersih kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan melalui RUPS.
- (4) Dividen yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke rekening Kas Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah RUPS.

BAB XII

KARYAWAN

Pasal 31

- (1) Karyawan PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.

BAB XIII
KERJASAMA DAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 32

- (1) PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat luas serta pihak lain yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme peraturan perusahaan.
- (4) Tata cara dan prosedur kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan dapat bermitra dengan :
 - a. BUMN atau BUMD lain; dan/atau
 - b. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Pembentukan anak perusahaan dan mitra usaha harus memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.

BAB XIV
PENGABUNGAN, PEMISAHAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMBUBARAN

Pasal 34

- (1) Penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran ditetapkan oleh RUPS setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perseroan dapat dibubarkan berdasarkan :
 - a. Keputusan RUPS; dan/atau
 - b. Penetapan Pengadilan.
- (3) Tata cara penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan semester dan tahunan PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris kepada pemegang saham.
- (2) Pemegang saham PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban pengurus PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda).
- (3) Masing-masing Kepala Daerah wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pengawasan dan pengendalian kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) dilakukan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Anggaran Dasar yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan PT. Gerbang Emas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisaya Yasa Menjadi Perseroan Terbatas Gerbang Emas, menjadi Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Direksi, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a masa jabatannya terhitung sejak pengangkatannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisaya Yasa Menjadi Perseroan Terbatas Gerbang Emas.
- c. Seluruh kekayaan PT. Gerbang Emas menjadi kekayaan PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda).

Pasal 39

Segala perbuatan hukum yang telah terjadi berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Wisaya Yasa menjadi Perseroan Terbatas Gerbang Emas dengan nama PT. Gerbang Emas harus dibaca dengan nama PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda).

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 Maret 2021
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (2-39/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PT. GERBANG NTB EMAS (PERSERODA)

I. UMUM

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisaya Yasa Menjadi Perseroan Terbatas Gerbang Emas yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian Nomor 21 tanggal 31 Agustus 2010 dengan nama PT. Gerbang NTB Emas.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam Pasal 160 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: W24-00044 HT.01.01. Tahun 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2006 perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali dalam rangka mengesahkan pembentukan PT. Gerbang NTB Emas (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk memberikan landasan hukum kepada para pemegang saham dalam hal bertindak dan atas nama pemegang saham.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba bersih yang penggunaannya sesuai dengan AD, termasuk untuk *corporate social responsibility* (CSR) dan *community development* (pengembangan masyarakat).

Huruf c

Yang dimaksud dengan cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih yang disisihkan untuk tujuan tertentu berdasarkan keputusan RUPS, termasuk untuk *corporate social responsibility* (CSR) dan *community development* (pengembangan masyarakat).

Huruf d

Yang dimaksud dengan dana kesejahteraan adalah dana yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan keperluan lainnya yang pengelolaannya secara terpisah ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Huruf e

Yang dimaksud dengan jasa produksi adalah dana yang diperuntukkan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dengan pembagian secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 172